



# BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR  
NOMOR : 15 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI  
KABUPATEN KAUR TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kaur Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1035);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahu Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);



17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN KAUR TAHUN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur;
3. Bupati adalah Bupati Kaur;
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.



8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan Adat Istiadat Desa.
9. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian Sumber Daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban Keuangan Desa.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.
20. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
23. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
24. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak Sosial, Ekonomi, Kesehatan dan Kejiwaan atau Psikologis Manusia.
25. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan Protokol Kesehatan dengan menggunakan Masker, Menjaga Jarak Fisik, dan Cuci Tangan Dengan Sabun dan Air Mengalir.
26. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

27. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
28. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati Kaur ini mengatur tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kaur Tahun 2022.
- (2) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

#### Pasal 3

- (1) Pengaturan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk memberi acuan :
- a. pemerintah Kabupaten Kaur dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - b. pemerintah Kabupaten Kaur dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Desa; dan
  - c. pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip :
- a. kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
  - b. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
  - c. kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;

- d. keseimbangan alam adalah pengutamakan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
  - e. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa.
- (3) Pengaturan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - b. penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - c. publikasi dan pelaporan; dan
  - d. pembinaan.

## BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

### Pasal 4

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui :
- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
  - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan bencana non alam sesuai kewenangan Desa.
- (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan Prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk :
- a. program Perlindungan Sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Desa paling sedikit 40% (*empat puluh persen*);
  - b. program Ketahanan Pangan dan Hewani paling sedikit 20% (*dua puluh persen*);
  - c. dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disese 2019 (COVID-19) paling sedikit 8% (*delapan persen*) dari alokasi Dana Desa setiap Desa; dan
  - d. program sektor prioritas lainnya.



## Pasal 5

(1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa :

a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, melalui :

1. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa :

### 1.1 bantuan langsung tunai (BLT)

1. pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa;
2. jumlah Pagu Dana BLT Tahun 2022 sebesar minimal 40% dari pagu Dana Desa;
3. bantuan Langsung Tunai (BLT) diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama 12 bulan sebesar Rp. 300.000/bulan;
4. pendataan Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilaksanakan oleh Relawan Desa yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa, Hasil pendataan dibahas melalui Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa atau Surat Keputusan Kepala Desa;
5. BLT diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan minimal 6 bulan berdasarkan surat keterangan domisili dari Desa setempat dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
  - b. kehilangan mata pencaharian dan belum mendapatkan bantuan sosial lainnya;
  - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
  - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
  - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau



- f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
  - g. di dalam Kartu Keluarga tidak ada anggota keluarga sebagai PNS dan atau TNI/POLRI serta Perangkat Desa; dan
  - h. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya.
6. dalam satu (1) Keluarga hanya diberikan satu (1) bantuan Penerima Manfaat BLT DD;
  7. bagi Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa Tahun 2022, wajib diberi tanda sebagai penerima manfaat BLT DD di tempat tinggal dan atau rumah KPM;
  8. rincian keluarga penerima manfaat ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa;
  9. kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa;
  10. pembayaran BLT Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus;
  11. jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu;
  12. dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa wajib mengganti dengan Keluarga Penerima manfaat yang baru; dan
  13. dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, perubahan dan/ atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.

1.2 Pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel.



1. pemberian Jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut dan difabel tidak tumpang tindih dengan jaminan sosial dari Pemerintah Daerah dan atau yang lainnya
2. penerima Jaminan sosial ditetapkan melalui Musyawarah Desa untuk jangka waktu satu tahun anggaran dan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa.
2. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan Ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa.
3. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai Kewenangan Desa antara lain :
  - a) membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
  - b) pos Kesehatan Desa (Poskesdes);
  - c) pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
  - d) meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, jalan usaha tani, jembatan sesuai Kewenangan Desa.
- b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata, mencakup :
  - 1) pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, Desa wajib membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Potensi dan Kewenangan Desa;
  - 2) penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, Penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dapat dilakukan jika :
    1. badan Usaha Milik Desa dan atau Badan Usaha Milik Desa bersama sudah ditetapkan melalui Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa, memiliki AD/ART serta sudah ditetapkan melalui Peraturan Desa dan/ atau Peraturan Bersama Kepala Desa dan atau sudah terdaftar di Kemendesa PDTT atau berbadan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumhan).
    2. badan Usaha Milik Desa dan atau Badan Usaha Milik Desa Bersama menyampaikan Proposal Usaha atau rencana usaha yang disampaikan kepada Desa melalui Kepala Desa; dan

3. besaran penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan atau Badan Usaha Milik Desa Bersama berdasarkan kelayakan usaha dan diberikan secara non tunai (transfer) ke rekening Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - d. pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
    - 1) pengelolaan Hutan Desa;
    - 2) pengelolaan Hutan Adat;
    - 3) pengelolaan Air Minum;
    - 4) pengelolaan Pariwisata Desa;
    - 5) pengolahan Ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
    - 6) pengelolaan wisata Hutan Mangrove (tracking, jelajah mangrove dan Wisata Edukasi);
    - 7) pelatihan sentra pembenihan Mangrove dan Vegetasi Pantai;
    - 8) pelatihan pembenihan Ikan;
    - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan;
    - 10) Pengelolaan sampah; dan
    - 11) produk unggulan Desa lainnya sesuai potensi Desa.
  - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - f. pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif :
    - a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
    - b. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
    - c. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
    - d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;



- e. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
  - f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa :
- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
  - b. pengembangan Desa Wisata untuk pertumbuhan Ekonomi Desa merata;
  - c. penguatan ketahanan Pangan Nabati dan Hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
  - d. pencegahan Stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
  - e. pengembangan Desa Inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa :
- f. mitigasi dan penanganan bencana alam;
  - g. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
  - h. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;

#### Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi :
- 1. pendataan Desa :
    - a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
    - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
    - c. pendataan pada tingkat keluarga;
    - d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
    - e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - 2. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa :
    - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;

- b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi :

- a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian Sistem Administrasi Keuangan dan Aset Desa dengan Aplikasi Digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian Sistem Informasi Desa yang berbasis Aplikasi Digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- c. pengembangan keterbukaan Informasi Pembangunan Desa berbasis Aplikasi Digital; dan
- d. pengadaan sarana/prasarana teknologi Informasi dan Komunikasi berbasis Aplikasi Digital meliputi :
  - 1. tower untuk jaringan internet;
  - 2. pengadaan komputer;
  - 3. smartphone; dan
  - 4. langganan Internet.
- e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

(2) Penggunaan Dana Desa untuk Program Prioritas Nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
- b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis Digital;
- c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
- d. pengelolaan Desa wisata;
- e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk Investasi Desa wisata; dan
- f. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

(3) Penggunaan Dana Desa untuk Program Prioritas Nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;



beberapa contoh kegiatannya adalah :

1. pembibitan, pembenihan (pertanian/peternakan);
2. pelatihan pengolahan/budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
3. pengembangan pertanian hidroponik;
4. pengembangan pakan ternak/ikan alternatif;
5. pengembangan sentra pertanian, perikanan dan peternakan terpadu;
6. normalisasi jaringan Irigasi Tersier;
7. pembangunan/peningkatan/pemeliharaan jalan usaha tani;
8. pembangunan/peningkatan jaringan Irigasi Tersier;
9. pembangunan kolam, pembangunan kandang komunal;
10. alat-alat produksi pertanian, perikanan dan peternakan; dan
11. lain-lain kegiatan dan Infrastruktur pendukung usaha pertanian/perikanan/peternakan sesuai kebutuhan, potensi dan kewenangan Desa.

b. pembangunan Lumbung Pangan Desa;

c. pengolahan pasca panen;

1. pengadaan alat Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk pasca panen; dan
2. pelatihan Pengolahan hasil panen.

d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

(4) Penggunaan Dana Desa untuk Program Prioritas Nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi :

a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan Aplikasi Digital Electronic-Human Development Worker (e-HDW);

b. tindakan Promotif dan Preventif untuk pencegahan Stunting melalui Rumah Desa sehat;

c. peningkatan layanan kesehatan, peningkatan Gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan :

- 1) kesehatan ibu dan anak;
- 2) konseling gizi;
- 3) air bersih dan sanitasi;
- 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta Balita terhadap Jaminan Kesehatan dan Administrasi Kependudukan;



- 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
  - 6) upaya pencegahan perkawinan anak;
  - 7) Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K).
- d. peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader Posyandu dan Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - e. pemberian Insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
    - Kader Pembangunan Manusia (KPM) berjumlah 1 (satu) orang/Desa, dipilih oleh masyarakat melalui Musyawarah Desa dan diputuskan melalui Surat Keputusan Kepala Desa, Desa dapat mengalokasikan Dana Desa untuk Insentif KPM setiap bulannya setelah KPM menyampaikan laporan bulanan ke Kepala Desa. Syarat KPM adalah: Warga Setempat, Kader yang berprestasi dan berpengalaman dalam kegiatan layanan Kesehatan dan Pendidikan;
    - Kader Posyandu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa yang diuji kelayakan oleh Dinas Teknis, mendapatkan Honorarium dari Desa setiap bulan setelah menyampaikan laporan kepada Kepala Desa;
    - Bantuan Insentif Guru PAUD, Raudhatul Athfal (RA) dan atau Pendidikan Usia Dini Keagamaan lainnya yang dimiliki oleh Desa, diberikan pada guru PAUD, RA dan atau Tenaga Pendidik Usia Dini keagamaan lainnya yang memiliki SK mengajar dari Dinas Teknis dan tidak mendapatkan Insentif dari Instansi Teknis, untuk satu orang guru PAUD mendidik anak minimal 12 (dua belas) Orang. Honorarium dibayarkan setelah guru PAUD menyampaikan laporan kepada Kepala Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi :
- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
  - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
  - c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;

- d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa;
- e. Bantuan insentif untuk lembaga adat tingkat desa. berjumlah 2 (dua ) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Laku Tingkat Desa dan 1 (satu) orang Ketua Dewan Syariah adat Tingkat Desa sebagai Penghulu Sara' setelah menyampaikan laporan ke kepala desa;
- f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa seperti :

1) kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

Setiap Desa wajib memiliki satu orang KPMD untuk membantu Desa dalam pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa. KPMD adalah warga Desa dan berdomisili di Desa setempat, pendidikan minimal SLPT, memiliki waktu luang untuk Desa. Dipilih melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Untuk mendukung kinerja KPMD Desa dapat mengalokasikan insentif bagi KPMD dengan menggunakan Dana Desa maksimal. Insentif ini dibayarkan setiap bulan setelah KPMD menyampaikan laporan bulanan ke Kepala Desa. Untuk menunjang Kinerja KPMD, desa dapat melakukan peningkatan kapasitas KPMD dengan menggunakan dana desa yang disepakati melalui musyawarah Desa.

2) kader Teknis Desa (KT-D).

setiap Desa wajib memiliki satu orang KT-D untuk membantu Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan Desain dan RAB, pengawasan kegiatan pembangunan dan sertifikasi hasil kegiatan. KT-D adalah warga Desa dan berdomisili di Desa setempat, pendidikan minimal SLPT, memiliki waktu luang untuk Desa, memiliki kemampuan dasar dalam desain gambar dan mampu membuat RAB sederhana. Dipilih melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Untuk mendukung kinerja KT-D Desa dapat mengalokasikan Insentif bagi KT-D dengan menggunakan Dana Desa. Insentif ini dibayarkan setiap bulan setelah KPMD menyampaikan laporan bulanan ke Kepala Desa. Untuk menunjang Kinerja KT-D, Desa dapat melakukan peningkatan kapasitas KT-D dengan menggunakan Dana Desa yang disepakati melalui musyawarah Desa.

Widyadarmas  
2017/2018



3) lembaga Adat Tingkat Desa

bantuan Insentif untuk Lembaga Adat tingkat Desa. berjumlah 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Laku Tingkat Desa dan 1 (satu) orang Ketua Dewan Syari'ah Adat Tingkat Desa sebagai Penghulu Sara' sebesar Rp.250.000.- perbulan setelah menyampaikan laporan ke Kepala Desa.

4) Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas)

Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Kelurahan dan/atau Desa dibentuk oleh Lurah dan/atau Kepala Desa untuk melaksanakan Linmas. Untuk menunjang kerja Satlinmas, Satlinmas berhak mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional dan mendapatkan biaya operasional dalam pelaksanaan tugas. Satlinmas membuat proposal kegiatan sesuai kebutuhan dalam satu tahun anggaran dan diajukan ke Kepala Desa untuk dianggarkan melalui APBDes

### Pasal 7


Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi :

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang antara lain :

- a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- b. alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa
- c. p3k untuk bencana;
- d. pembangunan jalan evakuasi;
- e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
- f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- g. penyediaan tempat pengungsian;
- h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- j. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam



a. desa Aman COVID-19

1) penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain :

- a. membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada;
- b. sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
- c. pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten/Kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;
- d. menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
- e. melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
- f. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
- g. memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Daerah; dan
- i. Mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman COVID-19.

2) relawan Desa Aman COVID-19.

Relawan Desa aman COVID-19 ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa, bersifat sukarela dengan struktur sebagai berikut :

- 1) Ketua : Kepala Desa
- 2) Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- 3) Anggota :
  - perangkat Desa;
  - anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
  - kepala dusun atau yang setara;
  - ketua rukun warga;
  - ketua rukun tetangga;
  - pendamping lokal Desa;
  - pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);

- pendamping Desa sehat;
- pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
- bidan Desa;
- tokoh agama;
- tokoh adat;
- tokoh masyarakat;
- karang taruna;
- pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
- kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

3) mitra :

- a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
- b) bintang pembina Desa (Babinsa); dan
- c) pendamping Desa.

4) Tugas relawan Desa aman COVID-19 :

- a) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan;
- b) mendata penduduk rentan sakit, seperti Orang Tua, Balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- c) Melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum;
- d) menyiapkan dan/atau merawat ruang Isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
- e) menyediakan Alat Kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);
- f) memfasilitasi kebutuhan LOGISTIK bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan ISOLASI mandiri di rumah dan/atau ruang Isolasi Desa; dan

- g) menyediakan Informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon Rumah Sakit Rujukan, nomor Telepon Ambulance, dan lain-lain;
3. bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

BAB III  
PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD)

Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
- (2) Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksanaan pembangunan yang pekerjaannya diprioritaskan bagi Penganggur, setengah Penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), Anggota Keluarga Miskin, serta Anggota Masyarakat Marginal lainnya di Desa yang bersangkutan.
- (3) Besaran Anggaran upah kerja paling sedikit 50% (*lima puluh persen*) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD.
- (4) Pembayaran Upah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap hari.
- (5) Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dengan menerapkan Protokol Kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi : menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD.
- (6) Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :
  - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan :
    - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
    - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain;
    - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan;



- 4) lahan tempat usaha di bidang Pertanian dan Perkebunan untuk ketahanan pangan diutamakan menggunakan Tanah Desa, jika tidak memiliki Tanah Desa, dapat melakukan sewa terhadap tanah milik warga Desa setempat dengan besaran sewa ditetapkan melalui Musyawarah Desa.
  - 5) hasil usaha dari kegiatan Pertanian dan Perkebunan disepakati penggunaannya melalui Musyawarah Desa.
- b. wisata Desa :
- 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
- c. perdagangan logistik pangan :
- 1) pemeliharaan bangunan pasar;
  - 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
  - 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
  - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
- d. perikanan :
- 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
  - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
  - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- e. peternakan :
- 1) membersihkan kandang ternak milik Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
  - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan

- 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk Pupuk Organik.
- f. industri pengolahan dan perdagangan untuk pangan :
- 1) perawatan gudang milik Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
  - 2) perawatan alat penggilingan padi milik Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
  - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Desa.
- g. Kebersihan Lingkungan Desa :
- 1) normalisasi saluran Drainase;
  - 2) pembangunan saluran air limbah terpadu;
  - 3) pengelolaan sampah;
  - 4) penataan lingkungan Desa;
  - 5) kegiatan lain untuk mewujudkan Desa bersih, sehat dan indah sesuai kewenangan Desa.
- (8) Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan Kantor Kepala Desa, Balai Desa dan/atau Tempat Ibadah tidak diperbolehkan.
- (9) Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dilaksanakan di Desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia Barang/Jasa.

#### BAB IV

#### PENENTUAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 9

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.



- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pedoman umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata.
- (2) Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
- (3) Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa.
- (4) Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang.
- (5) Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

#### Pasal 11

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
  - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APBDesa; dan
  - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.



- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 12

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
  - a. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
  - b. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBDesa.

#### Pasal 13


- (1) Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi Prioritas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

### BAB V PUBLIKASI DAN PELAPORAN

#### Bagian kesatu Publikasi

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. hasil Musyawarah Desa; dan
  - b. data Desa, Peta Potensi dan Sumber Daya Pembangunan, Dokumen RPJM Desa, Dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan Dokumen APBDesa.
- (3) Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) adalah :
  - a. baliho;
  - b. papan Informasi Desa;



- c. media Elektronik;
  - d. media Cetak;
  - e. media Sosial;
  - f. website Desa;
  - g. selebaran (pamflet);
  - h. pengeras suara di ruang publik, dan
  - i. media lainnya sesuai kondisi Desa.
- (4) Publikasi APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran Anggaran.

#### Pasal 15

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan di Ruang Publik yang mudah diakses oleh Masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara Swakelola dan Partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Ruang Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

#### Bagian kedua Pelaporan

#### Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui Kementerian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk Dokumen Digital menggunakan Sistem Informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

#### BAB V PEMBINAAN

#### Pasal 17

- (1) Menteri melakukan pembinaan melalui Sosialisasi, Pemantauan, dan Evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara Nasional dengan menggunakan Aplikasi Digital sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bupati melakukan pembinaan melalui Sosialisasi, Pemantauan, dan Evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau Camat.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 19

Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI KAUR,

  
LISMIDIANTO

Diundangkan di Bintuhan  
pada tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAUR,

  
ERSAN SYAHFIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2022 NOMOR : 10/9